

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI NOMOR: 2376/LL3/KP.05.01/2022

TENTANG

PENGANGKATAN PERTAMA KALI DALAM JABATAN AKADEMIK DOSEN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Menimbang

- a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal 26 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 dan Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 perlu untuk mengangkat/menaikkan jabatan akademik Dosen, Saudara Sabar Napitupulu, S.T., M.M., M.Ak.;
- b. bahwa pengangkatan tersebut berdasarkan persetujuan dari Kepala LLDIKTI Wilayah III Nomor 2375/LL3/KP.05.01/2022 tanggal 30 Juni 2022;

Mengingat

- 1. Undang-Undang RI: a. Nomor 14 Tahun 2005; b. Nomor 12 Tahun 2012; c. Nomor 5 Tahun 2014;
 - 2. Peraturan Pemerintah : a. Nomor 37 Tahun 2009; b. Nomor 16 Tahun 1994 jo. Nomor 40 Tahun 2010; c. Nomor 9 Tahun 2003 jo. Nomor 63 Tahun 2009; d. Nomor 11 Tahun 2017 jo. Nomor 17 Tahun 2020;
 - 3. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021;
 - 4. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019;
 - 5. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2013 jo. Nomor 46 Tahun 2013;
 - 6. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014;
 - 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan: a. Nomor 92 Tahun 2014;b. Nomor 3 Tahun 2021;
 - 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2015 jo. Nomor 2 Tahun 2016;
- 9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 35 Tahun 2021.
- 10. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 1704/MPK.A/RHS/KP.07.00/2022 Tahun 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

Terhitung mulai tanggal 1 Juli 2022 mengangkat:

Nama Sabar Napitupulu, S.T., M.M., M.Ak. NIP/NIDN 196905272005011303/0027056901 Pangkat/gol. Ruang/TMT Penata / III/c / 1 Oktober 2012

Unit Kerja LLDIKTI Wilayah III ditugaskan pada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya

dari jabatan dosen jenjang Lektor dengan angka kredit sebesar 200 (dua ratus) ke dalam jabatan Dosen jenjang Lektor dengan angka kredit sebesar 346 (tiga ratus empat puluh enam);

Kedua

: kepada yang bersangkutan diberi gaji pokok menurut pangkat/golongan ruang sebesar Rp. 3.743.100 (tiga juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu seratus rupiah) sebulan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 dan tunjangan jabatan dosen sebesar Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) sebulan menurut Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2007.

Ketiga

: apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya;

Keempat

: ASLI Keputusan ini disampaikan kepada Dosen Tetap yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Tembusan:

- 1. Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek;
- 2. Kepala Biro Sumber Daya Manusia Kemendikbudristek;
- 3. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
- 4. Kepala KPPN Jakarta;
- 5. Kepala LLDIKTI Wilayah III;
- 6. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya di Jakarta.

Pada tanggal 4 Agustus 2022 AAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,

KENENTERIAN PE PENDIDIKAN TINGSET, PAN TEKNOLOGI

WILAYAH III KAPALA LLDIKTI WILAYAH III,

PARISTIYANTI NURWARDANI 96305071990022001 NIP.

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI REPUBLIK INDONESIA

PENETAPAN ANGKA KREDIT

Nomor: 2375/LL3/KP.05.01/2022

Masa Penilaian : Tanggal 1 Januari 2001 s/d 30 Juni 2022

-					KETERANGAN PERORAN	NGAN		
	1.	Nama			SABAR NAPITUPULU, S.T., M	I.M., M.Ak.	Barrier of the same	
	2.	Status Kepegawaian			Dosen PNS DPK	and marke		
	3.				0027056901			
	4.	NIP. / No. KARPEG			196905272005011003 / -			
	5.	Tempat dan Tanggal Lahir			SITINJAK, 27 Mei 1969			
	6.	Control of the Contro			Laki-Laki			
	7.	7. Pendidikan Tertinggi			S-1, Teknik Sipil, Universitas Borobudur, 1 September 1995 S-2, Manajemen, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tri Dharma Widya, 30 Juli 2005 S-2, Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya, 28 Agustus 2009			
	8. Pangkat/Golongan Ruang/TMT			Ruana/TMT	Penata III/c / 1 Oktober 2012			
	9. Jabatan Akademik Dosen/TMT Lektor, 200 KUM / 1 Januari							
10. Program Studi Manajemen S-1				2001				
	11.			a.	3 Tahun 10 Bulan			
		Golongan	Lama	o ranon to boldin				
				b.Baru	25 Tahun 3 Bulan			
	12.				Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III Pada Sekolah Tinggi Ilmu			
	PEN	NETAPAN ANGKA KREDIT			Ekonomi Swadaya			
+	1.	_	ISUR UTAMA			Lama	Baru	Jumlah
	'	A. Pendidikan						
		1) Mengikuti Pendidikan Sel			111 44 11			
			Gelar/ljazah	nalaikan sei	kolan dan Memperoleh	200.00	50.00	250.0
1			2) Diklat Prajab	Tou Boulet				
		D				0.00	3.00	3.00
1		B.	Pelaksanaan Pe	The state of the s		45.00	54.00	99.0
		C.	Pelaksanaan Pe	San Control of the Co		35.00	32.00	67.00
-		D. Melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat				10.00	2.00	12.00
-	2	118	CUD DENUISURAN		isur Utama	290.00	141.00	431.00
	2.	UNSUR PENUNJANG Penunjang Tugas Dosen				10.00	5.00	15.00
	Jumlah Unsur Utama dan Unsur Pent							
	Dapat Dinaikan Dalam Jabatan Akad				Unsur Penunjang	200.00	146.00	346.00
angka kredit sebesar 346.00 dan lebihan angka kredit bidang Penelitian 13.55 KUM Dalam Mata Kuliah : 1. MANAJEMEN PEMASARAN , 2. STATISTIK EKONOMI & LAB. , 3. MANAJEMEN KEUANGAN I .								
ı. S kol	ödr. S ah T	Sabo ingg	ır Napitupulu, S.T. gi Ilmu Ekonomi S	., M.M., M.A wadaya	I & LAB. , NGAN I . k. LEMBAGA LAY, PENDIDIKAN TI WILAYAH III	Ditetapkan di Jakarte Pada Tanggal : 30 Ju den MENTERI PENDI RISET, DAN TEKNOLO KERALA LLDIKTI WIL	o vni 2022 DIKAN, KEBUD OGI AYAH III,	PAYAAN,

Tembusan disampaikan kepada:

1. Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek;

2. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya;

3. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;

4. Arsip.